



KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

NOMOR : 058311 /IT2/HK.00.00/2016

TENTANG

**PENYELENGGARAAN BANTUAN BEASISWA PASCASARJANA UNTUK PENELITI (BPUP)
TAHUN 2016**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan akses dan kesempatan meneliti di perguruan tinggi serta menyiapkan insan peneliti Indonesia yang mampu menghasilkan publikasi yang bermutu dan bermanfaat bagi bangsa dan Negara dan untuk melaksanakan amanat statut yaitu menjadikan ITS sebagai World Class University (WCU) melalui penelitian dan publikasi, maka perlu ditetapkan Beasiswa Pascasarjana Untuk Peneliti (BPUP);
b. Sehubungan dengan poin tersebut diatas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor ITS tentang Bantuan Beasiswa Pascasarjana Untuk Peneliti (BPUP).
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor : 12 Tahun 2012, tentang Sistem Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 4 Tahun 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 83 Tahun 2014, tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 54 Tahun 2015, tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja ITS
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Periode 2015-2019.

MEMUTUSKAN

Pasal 1

Dalam hal ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan biaya pendidikan Beasiswa Pascasarjana Untuk Peneliti, yang selanjutnya disingkat (BPUP) adalah bantuan biaya pendidikan bagi lulusan sarjana atau sederajat yang telah lulus ujian masuk pascasarjana ITS.
2. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.


Pasal 2

BPUP bertujuan :

1. Meningkatkan akses dan kesempatan peneliti di ITS bagi peserta didik yang memiliki potensi akademik baik dan bersedia menjadi peneliti;
2. Meningkatkan jumlah dan mutu publikasi sebagai hasil luaran penelitian;
3. Menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan tepat waktu;
4. Meningkatkan prestasi mahasiswa khususnya dibidang penelitian;
5. Memperbanyak jumlah peneliti.

Pasal 3

Pemberian Beasiswa Pascasarjana Untuk Peneliti (BPUP) ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor, mekanisme pendaftaran dan penerimaan Beasiswa Pascasarjana Untuk Peneliti (BPUP) akan dijelaskan tersendiri dalam buku panduan Beasiswa Pascasarjana Untuk Peneliti (BPUP).



Pasal 5

Kriteria calon penerima Beasiswa Pascasarjana Untuk Peneliti (BPUP) :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Lulusan sarjana/magister atau yang sederajat pada bidang yang linier dengan program pascasarjana yang akan ditempuh yang memenuhi persyaratan akademik yang ditetapkan oleh ITS;
3. Tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan/beasiswa lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau PNBP ITS; dan
4. Lulus seleksi masuk pascasarjana ITS

Pasal 6

1. Dana Beasiswa Pascasarjana Untuk Peneliti (BPUP) berasal dari dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Layanan Umum (BLU) ITS.
2. Dana Beasiswa Pascasarjana Untuk Peneliti (BPUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Batas Waktu Pemberian Beasiswa Pascasarjana Untuk Peneliti (BPUP) :

1. Beasiswa Pascasarjana Untuk Peneliti (BPUP) diberikan sejak mahasiswa ditetapkan sebagai penerima Beasiswa Pascasarjana Untuk Peneliti (BPUP) di perguruan tinggi, yaitu 4 (empat) semester untuk program S2 serta 6 (enam) semester untuk program S3;
2. Bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan pendidikan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ITS dapat memperpanjang biaya pendidikan yang bersumber dari dana yang sah atau meminta mahasiswa yang bersangkutan melanjutkan dengan dana mandiri;

Pasal 8

1. Pemantauan dan evaluasi Beasiswa Pascasarjana Untuk Peneliti (BPUP) dilakukan oleh tim yang ditetapkan Direktur Pascasarjana ITS/Direktur Akademik bekerjasama dengan LPPM ITS;
2. Hasil pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Rektor.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 1 September 2016
REKTOR

Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES, Ph.D. *JH*
NIP. 19600618 198803 1 002 *16*

Tembusan disampaikan kepada yth.

1. Para Pembantu Rektor di lingkungan ITS;
2. Para Dekan di lingkungan ITS;
3. Para Kepala Biro lingkungan ITS.
4. Peringgal